	<b>FAKULTAS HUKUM</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jalan Sambaliung Kampus Gunung. Kelua Samarinda 75119, Telp. 0541 – 7774145, Fax. 748107 Website: <a href="http://www.fh-unmul.ac.id">www.fh-unmul.ac.id</a>	<b>KODE</b>	
		<b>SPNT-010/FH/SPMI-02</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

# STANDAR

## ISI PENELITIAN


### FAKULTAS HUKUM

# 2019





**GUGUS JAMINAN MUTU (GJM)**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**


Jalan Sambaliung Kampus Gunung. Kelua Samarinda  
 75119, Telp. 0541 – 7774145, Fax. 748107  
 Website: [www.fh-unmul.ac.id](http://www.fh-unmul.ac.id)



	<b>FAKULTAS HUKUM</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	<b>KODE:</b>	
		SPNT-010/FH/SPMI-02	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		22 Agustus 2019	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	<b>Revisi</b> 02	22 Agustus 2019

**ISI PENELITIAN**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Revisi : 02 Tanggal: 22 Agustus 2019	
Dirumuskan oleh : Sekretaris GJMF Fakultas Hukum Unmul	 Rini Apriyani, S.H., M.H.
Diperiksa oleh : Wakil Dekan I Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni	 Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H.
Ditetapkan oleh: Dekan Fakultas Hukum Unmul	 Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H.
Dikendalikan oleh: Ketua GJMF Fakultas Hukum Unmul	 Irma Suriyani, S.Ag., M.Ag.

<b>Senat Fakultas Hukum</b> <b>Universitas Mulawarman</b>		 Disetujui oleh: <b>Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H</b> <b>Ketua Senat FH Unmul</b>
<b>Revisi ke:</b>	<b>Tanggal:</b>	
02	22 Agustus 2019	

	<b>FAKULTAS HUKUM</b> UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Sambaliung Kampus Gunung Kelua Samarinda 75119, Telp. 0541 – 7774145, Fax. 748107 Website: www.fh.unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		<b>SPNT-010/FH/SPMI-02</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	1
Daftar Isi.....	2
1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi.....	3
A. Visi FH Unmul .....	3
B. Misi FH Unmul.....	3
2. Rasional .....	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4. Definisi Istilah .....	5
5. Pernyataan Isi Standar.....	5
6. Strategi Pemenuhan Standar .....	6
7. Indikator Pemenuhan Standar.....	6
8. Dokumen Terkait.....	7
9. Referensi.....	7

	<b>FAKULTAS HUKUM</b> UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Sambaliung Kampus Gunung Kelua Samarinda 75119, Telp. 0541 – 7774145, Fax. 748107 Website: www.fh.unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		<b>SPNT-010/FH/SPMI-02</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

## 1. VISI DAN MISI FH UNIVERSITAS MULAWARMAN

### A. Visi FH Unmul

Visi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

“Fakultas Hukum unggulan yang mampu berperan dalam pembangunan hukum melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis sosial kemasyarakatan dan kewilayahan Kalimantan”.

### B. Misi FH Unmul

Misi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum yang berkualitas berbasis standar mutu pendidikan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akademik dan profesional untuk meningkatkan daya saing bangsa.
2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu hukum dan kemaslahatan masyarakat.
3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu hukum untuk kemaslahatan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial perguruan tinggi.

	<b>FAKULTAS HUKUM</b> UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Sambaliung Kampus Gunung Kelua Samarinda 75119, Telp. 0541 – 7774145, Fax. 748107 Website: www.fh.unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		<b>SPNT-010/FH/SPMI-02</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

## 2. RASIONAL

Misi Universitas Mulawarman (Unmul), satu diantaranya adalah “menghasilkan riset yang berkualitas serta berdayaguna dengan mengedepankan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup. Misi tersebut menjadi salah satu acuan dalam penyusunan standar proses penelitian yang ditetapkan oleh Unmul. Dokumen “Standar Proses Penelitian 2019” merupakan dokumen yang disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan dokumen Standar Proses Penelitian sebelumnya yang tercantum dalam dokumen Standar Mutu SPMI Unmul 2014, dokumen Standar Penelitian 2016, dan penyesuaian terhadap format SPMI.

Lembaga yang berwenang terhadap pengelolaan penelitian di Unmul adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) Unmul. Melalui koordinasi antar lembaga yang saling terkait, penyusunan revisi standar proses penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua Prodi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya turut bertanggung jawab dan terlibat dalam pencapaian misi Unmul.

## 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- a. Dekan sebagai pimpinan fakultas;
- b. Ketua Jurusan/Prodi sebagai pimpinan jurusan/Prodi;
- c. Dosen;
- d. Mahasiswa.

	<b>FAKULTAS HUKUM</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jalan Sambaliung Kampus Gunung Kelua Samarinda 75119, Telp. 0541 – 7774145, Fax. 748107 Website: www.fh.unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		<b>SPNT-010/FH/SPMI-02</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

#### 4. DEFINISI ISTILAH

Standar Proses Penelitian Unmul adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.

#### 5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian harus memperhatikan *road map* dan kedalaman serta keluasan materi penelitian.
- b. Dosen dalam melaksanakan setiap kegiatan penelitian harus melibatkan mahasiswa sekurang-kurangnya 1 orang.
- c. Dosen dan/atau mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Dosen dan/atau mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- d. Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan penelitian dalam kerangka penelitian untuk menyusun tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi dapat mengikuti proyek penelitian dosen atas sebagian atau penuh biaya dari proyek penelitian dosen.
- e. Mahasiswa yang melaksanakan penelitian dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi harus mengarah pada terpenuhinya CP Lulusan, serta harus memenuhi ketentuan dan peraturan yang ditetapkan di Unmul.


	<b>FAKULTAS HUKUM</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jalan Sambaliung Kampus Gunung Kelua Samarinda 75119, Telp. 0541 – 7774145, Fax. 748107 Website: www.fh.unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		<b>SPNT-010/FH/SPMI-02</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

## 6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

- a. Rektor Unmul memfasilitasi LP2M dalam kegiatan penyusunan, pengembangan, dan publikasi dokumen pedoman pengelolaan penelitian.
- b. LP2M dalam kegiatan penyusunan, pengembangan, dan publikasi dokumen pedoman pengelolaan penelitian berkoordinasi dengan LP3M.
- c. LP2M harus menyusun, mengembangkan, dan mempublikasikan dokumen pedoman pengelolaan penelitian berupa kebijakan dasar penelitian Unmul, yaitu Rencana Induk Penelitian (RIP), Road Map Penelitian, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop), dan Rencana Kerja Penelitian.
- d. Kebijakan dasar penelitian yang disusun meliputi antara lain: arah dan fokus, jenis dan rekam jejak penelitian unggulan, pola kerja sama dengan pihak luar, pendanaan, sistem kompetisi.
- e. Kebijakan dasar penelitian tersebut juga memuat penanganan plagiaris, paten dan hak atas kekayaan intelektual.
- f. LP2M harus menyusun dan mempublikasikan rencana dan pelaksanaan penelitian yang mencakup agenda tahunan.
- g. LP2M harus menyusun dan mempublikasikan peraturan pengusulan proposal penelitian dan pelaksanaannya.
- h. Rektor memfasilitasi penelitian yang dilakukan melalui pengembangan sarana dan prasarana laboratorium, perpustakaan, dan dana stimulan.
- i. LP2M mencari sumber dana penelitian seperti hibah penelitian nasional maupun internasional.

## 7. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

- a. Jumlah Dosen yang melaksanakan penelitian sesuai dengan *road map* dan kedalaman serta keluasan materi penelitian minimal 75%.

	<b>FAKULTAS HUKUM</b> UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Sambaliung Kampus Gunung Kelua Samarinda 75119, Telp. 0541 – 7774145, Fax. 748107 Website: www.fh.unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		<b>SPNT-010/FH/SPMI-02</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

- b. Seluruh penelitian yang dilaksanakan Dosen dan Mahasiswa memenuhi kaidah dan metode ilmiah serta keselamatan kerja peneliti dan masyarakat maupun lingkungan.
- c. Jumlah Dosen yang melibatkan mahasiswa dalam proyek penelitiannya minimal 90%.
- d. Jumlah Mahasiswa yang dilibatkan dalam proyek penelitian Dosen minimal satu orang setiap proyek penelitian.
- e. Jumlah Mahasiswa yang melaksanakan penelitian dengan mengikuti proyek penelitian Dosen minimal 90 % dari seluruh mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi.

## 8. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar-standar penelitian lainnya karena standar ini tidak terlepas dari satu kesatuan standar penelitian yang ditetapkan oleh Unmul.

## 9. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
- e. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016, tentang PD DIKTI.
- f. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. Statuta Unmul.
- h. Renstra Unmul.
- i. Renop Unmul.